

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Tempat dan Waktu Penelitian

Tempat Penelitian

Dalam melakukan penelitian, penulis memilih lokasi di Pengadilan Agama Rantau Prapat. Dilakukan di pengadilan agama karena sesuai dengan arah yang meneliti tentang bagaimana pemenuhan dan hak kewajiban ayah terhadap anak anak pasca perceraian yang telah diputus di pengadilan agama Rantau Prapat.

Dalam penelitian ini, maka penulis menggunakan jenis empiris normatif yaitu pada dasarnya merupakan penggabungan antara pendekatan yang diambil dari Undang-undang yang sudah ditetapkan dan yang terjadi dikalangan masyarakat atau dapat dikatakan yang nyata yakni menggunakan data sekunder seperti Peraturan Perundang-undangan, Putusan Pengadilan, teori hukum dan lainnya.

Waktu Penelitian

NO	Januari 2023	Februari 2023	Maret 2023	Juli 2023	Agustus 2023
1	Pengajuan judul dan bimbingan				
2	Bimbingan bab 1 s/d 3				
3	Seminar Proposal				

4	Bimbingan BAB IV				
5	Sidang meja hijau				

3.2. Alat dan Bahan Penelitian

Penelitian normatif sumber datanya terdiri dari data primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari:
 - a. Kompilasi Hukum Islam
 - b. Undang – Undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak
2. Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang berhubungan atau erat kaitannya dari bahan hukum primer yang dapat membantu menganalisis permasalahan yang ada dalam bentuk buku – buku, dokumen/data yang dapat diambil dari lapangan, makalah hasil seminar maupun pendapat para ahli hukum.¹
3. Bahan hukum tersier yaitu berupa kamus istilah hukum, berbagai tabloid dan surat kabar.

Selain itu sumber data yang digunakan dari berbagai macam sumber data secara hukum baik secara primer, sekunder, dan tersier. Ada juga bersal dari

¹ Soejono Soekamto, 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, hlm 12

sumber lokasi penelitian yang dilakukan di Kantor Pengadilan Agama Rantauprapat.

3.3. Cara Kerja

Penelitian hukum normatif pada umumnya menggunakan alat pengumpulan data yaitu studi dokumen atau bahan pustaka. Penelitian hukum Normatif senantiasa harus didahului dengan penggunaan studi dokumen atau bahan pustaka. Pengamatan sebagai alat pengumpulan data biasanya dipergunakan, apabila tujuan penelitian hukum yang bersangkutan adalah, mencatat perilaku (hukum) sebagaimana terjadi dalam kenyataan.

3.1. Analisa Data

Analisa data merupakan suatu proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori dan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dirumuskan suatu hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif yaitu analisis data yang tidak mempergunakan angka-angka tetapi berdasarkan atas peraturan perundang-undangan dan teori-teori hukum hingga dapat menjawab permasalahan dalam penelitian ini. Semua data yang diperoleh disusun secara sistematis, diolah dan diteliti, kemudian dilakukan penarikan kesimpulan dan ditafsirkan secara normatif logis dan sistematis dengan menggunakan metode deduktif.